

**RANCANG BANGUN SISTEM PENILAIAN KINERJA PETUGAS UKUR
PADA SEKSI SURVEI DAN PEMETAAN DI KANTOR PERTANAHAN
KOTA PONTIANAK**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Perpetaan



Disusun Oleh:

AHMAD RASIS SHOLIKIN
NIT. 17263010
PERPETAAN

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

2021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
INTISARI.....	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Penelitian	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teoritis.....	8
C. Kerangka Pemikiran.....	18
D. Pertanyaan Penelitian	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Format Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian	22
C. Obyek dan Subyek Penelitian	22
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	23
E. Teknis Analisis Data	24

BAB IV PERANCANGAN SISTEM PENILAIAN KINERJA PETUGAS	
UKUR	26
A. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Pontianak.....	26
B. Perencanaan Sistem Penilaian Kinerja Petugas Ukur	27
C. Perancangan Sistem Penilaian.....	37
D. Perbaikan Sistem	55
BAB V IMPLEMENTASI SISTEM PENILAIAN KINERJA PETUGAS	
UKUR	56
A. Skenario Tugas	56
B. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Penilaian Kinerja Petugas Ukur.....	61
BAB VI PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Grand desain reformasi birokrasi 2010-2025 dalam organisasi pemerintahan memuat arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi berskala nasional. Tujuan akhir dari *road map* desain ini yaitu dapat mencapai tata pemerintahan dengan birokrasi yang profesional dan memiliki integritas sebagai abdi negara, serta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) merupakan salah satu Instansi Pemerintah Pusat yang terus berusaha melakukan peningkatan kualitas birokrasi sebagai upaya untuk menjadi birokrasi yang berkelas dunia pada tahun 2025 (Muhammad 2020). Menurut Muhammad (2020), terdapat 8 (delapan) area penunjang pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu (1) manajemen perubahan; (2) deregulasi kebijakan; (3) penataan dan penguatan organisasi; (4) penataan tata laksana; (5) penataan sistem manajemen SDM; (6) penguatan akuntabilitas; (7) penguatan wawasan; dan (8) peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu strategi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu melalui penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) aparatur, sehingga Kementerian ATR/BPN memiliki SDM yang terpercaya dan dapat menjadi penyokong untuk mencapai visi Kementerian ATR/BPN, serta untuk menjadi organisasi kelas dunia (Nugroho, 2020).

Untuk memberikan pelayanan publik, Kementerian ATR/BPN melakukan inovasi dengan menghadirkan *smart service office* (SSO) BPN atau KKPv2 pada tahun 2020 sebagai bentuk pengembangan aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Aplikasi KKPv2 ditujukan untuk memperbaiki pelayanan pertanahan dengan meningkatkan efisiensi dan monitoring, serta pengawasan untuk setiap berkas pelayanan pertanahan. Namun bagi masyarakat sebagai pengguna pelayanan pertanahan, keberadaan aplikasi ini tidak langsung mereka rasakan dampaknya. Pada kenyataannya, pelayanan pertanahan dalam sudut pandang masyarakat masih belum memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan posisi

Kementerian ATR/BPN masih menempati peringkat ke-3 dalam penilaian Ombudsman berdasarkan banyaknya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hal tersebut dimungkinkan karena faktor eksternal yaitu dari pemohon itu sendiri ataupun faktor internal yaitu dari dalam kantor pertanahan. Ketika berkas permohonan terhambat, tidak hanya masyarakat saja yang dirugikan sebagai pengguna layanan namun juga berdampak buruk pada penilaian kinerja kantor pertanahan. Dalam pelayanan pertanahan, terdapat layanan yang pengerjaannya bersifat administratif dengan melakukan pencatatan pada daftar isian maupun arsip di kantor pertanahan dan pengecekan lapangan terhadap bidang tanah ataupun pengukuran kadastral.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 yang menyebutkan biaya untuk pelayanan pertanahan dibebankan kepada pihak yang mengajukan permohonan. Sehingga dalam mengajukan permohonan, masyarakat harus menanggung biaya yang disetor ke negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, pada kantor pertanahan terdapat biaya lainnya yang belum diatur secara jelas seperti mengenai akomodasi petugas ukur untuk menuju lokasi bidang tanah. Banyaknya biaya yang dikeluarkan dan waktu yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pemohon dalam mengurus administrasi di kantor pertanahan membuat mereka menuntut kepuasan dalam pemberian pelayanan pertanahan. Persoalan yang terjadi ialah apabila bidang tanah yang didaftarkan dalam layanan pertanahan terkendala oleh beberapa hal, seperti terjadi tumpang tindih bidang tanah, pemohon tidak mengetahui batas bidang tanahnya, terdapat dokumen yang tidak dilengkapi, atau bahkan terkadang pemohon tidak bisa dihubungi dan tidak melakukan konfirmasi kembali ke kantor pertanahan. Hal ini menjadi masalah baru di kantor pertanahan karena sulitnya melakukan pengembalian uang PNBP yang sudah disetor. Selain itu, berkas permohonan yang sudah dibayarkan akan terhitung sebagai tunggakan dan akan memengaruhi penilaian kinerja kantor pertanahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Pontianak membuat sebuah kebijakan dalam memberikan layanan pertanahan kepada masyarakat

berupa kebijakan untuk melakukan survei terlebih dahulu sebelum masyarakat membayar PNBK yang dikenal dengan kegiatan pra pelayanan pengukuran. Pencatatan kegiatan pra pelayanan pengukuran tersebut selama ini dilakukan melalui aplikasi Go Infrastruktur Pertanahan (GOSIP).

Kantor Pertanahan Kota Pontianak setiap harinya menerima permohonan pelayanan pertanahan rata-rata sebanyak 150 berkas yang meliputi layanan dengan jenis pengerjaan bersifat administratif ataupun harus dilakukan kegiatan lapangan. Dari 150 berkas tersebut, terdapat rata-rata 15 berkas per hari yang menjadi beban pekerjaan Seksi Survei dan Pemetaan untuk dilakukan kegiatan lapangan. Seksi Survei dan Pemetaan memiliki fungsi untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang survei, pengukuran, pemetaan, dan pengolahan data fisik hasil pengukuran. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan oleh petugas ukur dan Asisten Surveyor Kadastral Berlisensi (ASKB) untuk dapat memberikan kepastian secara fisik penguasaan tanah kepada masyarakat mengenai ukuran, letak, luas dan posisi bidang tanah (Setyo 2017, 118).

Seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Pontianak memiliki petugas ukur yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 6 orang dan Asisten Surveyor Kadastral Berlisensi (ASKB) sebanyak 9 orang. Berdasarkan jumlah permohonan yang masuk dengan banyaknya petugas yang tersedia, tentu idealnya setiap hari petugas ukur akan mendapatkan satu berkas permohonan saja. Apabila satu berkas tersebut dikerjakan dan selesai dalam waktu satu hari tentu tidak akan menjadi tunggakan. Namun yang menjadi masalah adalah tidak semua berkas dapat diselesaikan dalam waktu satu hari yang disebabkan oleh berbagai faktor. Hal tersebut dikarenakan petugas ukur tidak hanya dibebankan oleh permohonan rutin saja, namun juga dibebankan dengan pekerjaan lain seperti kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Legalisasi Aset pemerintah/instansi lain, pelimpahan pekerjaan dari pegawai yang sudah pensiun dan mutasi, serta pelimpahan pekerjaan dari ASK yang pindah wilayah kerja.

Sementara itu, penilaian kinerja terhadap petugas ukur dan ASKB selama ini belum pernah dilakukan secara terukur. Petugas ukur dengan status ASN dinilai melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan ASKB berdasarkan target minimal

sebanyak 50 produk Gambar Ukur yang dihasilkan untuk memperpanjang lisensinya. Adapun lisensi ASKB diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR) Kementerian ATR/BPN dan dapat diperpanjang kembali setiap lima tahun. Namun penilaian yang selama ini dilakukan belum sesuai dengan realitas pekerjaan yang dilakukan. Sehingga dibutuhkan suatu sistem penilaian kinerja petugas ukur agar dapat menjadi penunjang dalam pengambilan keputusan dan dapat melakukan pembagian beban kerja secara tepat.

Aplikasi GOSIP yang digunakan untuk melakukan manajemen berkas dalam kegiatan pra pelayanan pengukuran masih mengalami kekurangan seperti tidak dapat diakses secara online karena masih menggunakan sistem desktop, sehingga semua pengguna aplikasi harus menggunakan jaringan yang sama. Padahal tidak semua pengguna aplikasi dapat tersambung pada jaringan yang sama karena keterbatasan jangkauan dan kapasitas jaringan itu sendiri. Dalam penelitian ini dilakukan pengembangan dari Aplikasi GOSIP yang ada pada Seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Pengembangan dilakukan agar sistem tidak hanya dapat melakukan pencatatan administrasi layanan pra pelayanan pengukuran saja. Namun juga dapat diakses secara online, serta dapat memperhitungkan antara tersedianya SDM, beban pekerjaan, kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan, dan ketepatan pengerjaan. Oleh karena itu, dapat diperoleh penilaian terhadap kinerja petugas ukur dan dapat membantu dalam melakukan pembagian beban kerja.

B. Rumusan Masalah

Petugas ukur merupakan bagian penting pada kantor pertanahan sebagai ujung tombak kegiatan pelayanan pertanahan. Banyaknya beban kerja petugas ukur tidak terekam pada suatu sistem penilaian kinerja petugas ukur. Distribusi pekerjaan yang umumnya dilakukan pada Seksi Survei dan Pemetaan hanya diberikan kepada beberapa petugas ukur. Hal tersebut menyebabkan pekerjaan menjadi menumpuk pada beberapa petugas ukur yang memiliki potensi lebih menonjol. Sementara itu, petugas ukur lainnya juga mengalami penumpukan pekerjaan karena membutuhkan

waktu lebih lama dalam menyelesaikan pekerjaan yang sama. Pembagian beban pekerjaan selama ini belum dilakukan secara merata dan belum tersistem dengan baik. Oleh karena itu, Aplikasi GOSIP perlu dikembangkan agar dapat menjadi sebuah sistem penilaian kinerja petugas ukur sehingga pembagian beban kerja dapat dilakukan secara merata dan memotivasi dalam menyelesaikan pekerjaan pengukuran.

C. Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Sistem informasi dibuat dengan model *prototype* sebagai bentuk pengembangan dari aplikasi yang sudah ada di Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak yaitu aplikasi Go Infrastruktur Pertanahan (GOSIP) yang saat ini masih berbasis desktop.
2. Sistem informasi yang dikembangkan, dirancang sebagai instrumen penilaian kinerja petugas ukur yang nantinya dapat mendistribusikan pekerjaan secara merata berdasarkan kalkulasi pembobotan pekerjaan yang telah diselesaikannya.
3. Sistem pembobotan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) terhadap berkas yang telah diselesaikan oleh petugas ukur berdasarkan jenis layanan dengan memperhitungkan perbandingan antara kecepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan terhadap waktu maksimal yang diberikan, serta ketepatan pengerjaan.
4. Sistem informasi dilakukan evaluasi dan perbaikan berdasarkan masukan dari kelompok uji coba yang merupakan admin pada Seksi Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Pontianak.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:
 - a. Merancang dan mengembangkan sistem informasi yang dapat menilai kinerja petugas ukur.
 - b. Mengetahui implementasi hasil rancangan sistem informasi penilaian kinerja petugas ukur.

2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
- a. Meningkatkan efektifitas sumber daya manusia dalam hal ini petugas ukur dan ASKB yang ada di Seksi Survei dan Pemetaan dalam menyelesaikan pekerjaannya.
 - a. Mengukur penilaian kinerja petugas ukur melalui sistem pembobotan dari pekerjaan yang dapat diselesaikan.
 - b. Menciptakan suasana persaingan yang terukur dan terbuka untuk memotivasi petugas ukur agar dapat menunjukkan kinerja terbaiknya.
 - c. Memberikan masukan kepada Kepala Seksi ataupun koordinator untuk memberikan *reward* dan *punishment* terhadap capaian petugas ukur.
 - d. Memberikan masukan dalam hal perencanaan pekerjaan di tahun berikutnya dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap kinerja yang dicapai oleh petugas ukur.
 - e. Melakukan pencatatan administrasi dan monitoring berkas yang sedang berproses dalam pelayanan pra pelayanan pengukuran dan pekerjaan pengukuran lainnya yang belum terakomodir oleh aplikasi KKPv2.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sistem penilaian kinerja petugas ukur dibuat sebagai bentuk pengembangan dari Aplikasi GO Sistem Infrastruktur Pertanahan (GOSIP) yang telah ada sebelumnya. Pengembangan dilakukan pada sistem penilaian kinerja petugas ukur, dan sistem pelaporan, dan alur berkas yang dibagi dalam beberapa tahap (registrasi, persiapan data, pengukuran, pemetaan, supervisi, dan pencetakan), serta sistem dibuat berbasis web agar dapat diakses secara *online*. Rancang bangun pengembangan sistem dilakukan melalui tahap perencanaan, perancangan, pengujian sistem menggunakan *blackbox testing*, dan implementasi. Tahap perencanaan meliputi analisis terhadap sistem lama, analisis sistem pembobotan, analisis kebutuhan pengguna, dan analisis kebutuhan sistem. Sementara tahap perancangan terdiri dari pembuatan basis data, pemodelan dengan UML, dan desain *interface*.

Sistem penilaian kinerja petugas ukur menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dengan menetapkan 3 (tiga) buah kriteria penilaian, yaitu waktu pengerjaan dengan bobot sebesar 35%, jenis layanan dengan bobot sebesar 35%, dan beban kerja hari ini dengan bobot sebesar 30%. Evaluasi pengguna dilakukan dengan melakukan uji coba sistem penilaian kinerja petugas ukur dan pengisian kuisioner yang kemudian diolah menggunakan skala likert. Hasil penilaian kuisioner diperoleh rata-rata indeks sebesar 90% dan masuk dalam kategori sangat baik. Implementasi sistem penilaian kinerja petugas ukur dilakukan melalui skenario tugas yang dimulai dari proses entri berkas oleh admin loket pendaftaran, proses registrasi, persiapan data, pengukuran, pemetaan, pencetakan, dan supervisi.

B. Saran

1. Admin bertindak sebagai pemegang kendali atau *controller* dalam menjalankan sistem penilaian kinerja petugas ukur, sehingga harus tegas dalam melakukan monitoring perjalanan dan *progress* berkas permohonan.
2. Penambahan *fitur* pencetakan surat tanda terima dokumen untuk diberikan kepada pemohon pada saat mendaftar dan menu untuk layanan non pengukuran.
3. Pada tampilan laporan dapat disediakan *fitur* lihat berkas agar dapat melihat catatan dan melakukan *download file* walaupun status berkas sudah selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, YH dan Kurniawan, H 2015, 'Sistem pendukung keputusan penilaian kinerja menggunakan metode weighted product (Studi Kasus: STMIK Pontianak)', *Seminar Nasional Informatika*.
- Anto, AG, Mustafidah, H dan Suyadi, A 2015, 'Sistem pendukung keputusan penilaian kinerja karyawan menggunakan metode SAW (*simple additive weighting*) di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (*decision support system of human resources performance assessment using SAW (simple additive weighting) method in University of Muhammadiyah Purwokerto*)', *Jurnal JUITA*, vol. 3, no. 4, hlm. 193-200.
- Azis, AR 2018, 'Evaluasi kinerja pegawai dalam meningkatkan kemandirian anak cacat tuna netra pada unit pelaksana teknis dinas panti rehabilitas penyandang cacat netra Provinsi Sumatera Selatan', *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*, vol. 1, no. 1.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2020, *Penguatan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Menuju Institusi Berkelas Dunia*, dilihat pada 8 April 2021, <https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=azbe3eE30T8640zSbmTtgSOVpiW1wZ6Iavk/ueuNx5e/9vlsuyLIRb6sn+NvWt4f>.
- Mirajwati, R 2019, 'Evaluasi kinerja dan kompensasi', *Makalah Ilmiah*, Universitas Bina Bangsa Banten.
- Mujizat, L 2020, 'Pengaruh Beban Kerja Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Pegawai Negeri Sipil Pada Pangkalan TNI AL Kota Palembang)', *Skripsi*, Universitas Sriwijaya.
- Mulyati, S 2016, 'Penerapan metode *simple additive weighting* untuk penentuan prioritas pemasaran kemasan produk bakso sapi', *Jurnal Informatika Universitas Pamulang*, vol. 1, no. 1.
- Puspitasari, FE 2015, 'Rancang Bangun Sistem Informasi Sertifikasi Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen', *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang.
- Resti, NC 2017, 'Penerapan metode simple additive weighting (SAW) pada sistem pendukung keputusan pemilihan lokasi untuk cabang baru toko pakan UD. Indo Multi Fish', *Jurnal INTENSIF*, vol. 1, no. 2.
- Satria, AS 2019 'Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Penerimaan Pegawai Dengan Metode SAW (*Simple Additive Weighting*)', *Skripsi*, Universitas Sanata Dharma.
- Setyo, BY 2017, 'Motivasi kerja petugas ukur pada kegiatan pengukuran bidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala', *e-jurnal katalogis*, vol. 5, no. 12 hal. 118-126.

- Suparmi dan Septiawan, V 2019, 'Reward dan *punishment* sebagai pemicu kinerja karyawan pada PT. Dunia Setia Sandang Asli IV Ungaran', *Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, vol. 8 no. 1.
- Susanto, R dan Andriana, AD 2016, 'Perbandingan model waterfall dan prototyping untuk pengembangan sistem informasi', *Majalah Ilmiah UNIKOM*, vol. 14, no. 1.
- Sutarbi, T 2012, *Konsep sistem informasi*, CV Andi Offset, dilihat pada 21 Maret 2021, <https://books.google.co.id/books?id=uI5eDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q=sistem%20informasi&f=false>.
- Sukamto, TS 2013, 'Analisa & perancangan SI II', *Bahan Ajar*, dilihat pada 21 Maret 2021, <https://docplayer.info/115503711-Analisa-perancangan-si-ii-titien-s-sukamto.html>.
- Sugiyono 2015, *Metode penelitian & pengembangan (research and development)*, Alfabeta, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.